



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : Sinjai
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/16 November 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : SINJAI
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 3 November 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Bakrie Remmang, S.H., M.H., Dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Bakti Keadilan Sinjai yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Bumi Tamara Blok B, Nomor 13, Kabupaten Sinjai berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 43/Pen.PH/Pid/XI/2023/PN Snj, tanggal 30 November 2023;

Anak didampingi oleh Hamsah, S.H. Pembimbing Kemasyarakatan Muda dari Balai Kemasyarakatan kelas II Watampone, Ufrah, S.Sos Pendamping Rehabilitasi Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Sinjai dan Wali Anak yang bernama Mansur;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snj



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snj tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snj tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan Nomor Register: 49/Reg.IA/XI/2023/BPS.WTP atas nama ANAK, tanggal 10 November 2023;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya meminta Anak dijatuhi hukuman, yakni: dikembalikan kepada orang tua untuk di didik dan dibina, atau bentuk hukuman pembinaan lain seperti pelatihan kerja atau yang lainnya selain dari hukuman pidana penjara serta mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, bersikap kooperatif, Anak masih muda dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-107/Sinjai/11/2023, tanggal 20 November 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Anak pelaku bersama-sama dengan Saksi Imran Alias Ime Bin Muh. Sabir (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Awaluddin Alias Awal Bin Faisal (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Sapril Alias Olleng Bin Faisal, anak saksi Khaerul Umam Alias Aril Bin Syamsuddin (dilakukan penuntutan secara terpisah), Lelaki Adi (DPO), Lelaki Tipe (DPO), Lelaki Ancu (DPO), Lelaki Rizal (DPO, pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 22.30 Wita atau pada waktu lain pada bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Poros Sinjai-Bulukumba Kel. Sangiaseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, la Anak pelaku telah melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Saksi Irwan Alias Iwan Bin Ismail dan saksi Andi Lili Malarangeng Bin Andi Isral dan mengakibatkan luka-luka yang perbuatan tersebut Anak pelaku lakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 18.30 Wita saksi Bersama-sama dengan saksi Irwan Alias Iwan Bin Ismail, saksi Rusdiawan Alias Rusdi Bin A. Juma, saksi Sahir dan beberapa teman saksi yang sedang berada di Pertigaan pasar Bikeru yang pada saat itu ada keramaian yang mana pada saat itu saksi Bersama dengan teman-teman saksi pun berhenti ditempat tersebut dan juga ikut menyaksikan keramaian tersebut, tidak lama kemudian ada seseorang yakni lelaki Adi (DPO) yang mendekati teman saksi yakni saksi Irwan Alias Iwan Bin Ismail kemudian mereka berjabat tangan setelah itu lelaki Adi (DPO) pun pergi meninggalkan teman saksi yakni Irwan Alias Iwan Bin Ismail tidak lama kemudian datanglah beberapa orang yang menghampiri saksi dan teman-teman saksi lalu kemudian salah satu dari pelaku tersebut langsung melakukan pemukulan terhadap teman saksi yakni saksi Irwan Alias Iwan Bin Ismail kemudian teman-teman saksi yang lain pun ikut membals pukulan dari para pelaku tersebut, sehingga saksi pun ikut meleraikan namun pada saat saksi meleraikan saksi melihat anak pelaku yang mana saksi kenal lalu mencegat saksi serta anak pelaku melakukan pemukulan terhadap diri saksi dari arah depan dengan cara anak pelaku melakukan pemukulan dengan menggunakan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan yang dikepal atau dengan menggunakan tangan tinju sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian wajah dan kepala saksi tepatnya pada bagian jidat saksi dengan pukulan yang sangat keras dan bertenaga setelah itu anak pelaku memukul kembali saksi dengan menggunakan tinju atau tangan kosong yang mengenai pada bagian wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali serta pada saat yang bersamaan pula para teman anak pelaku pun secara bersamaan melakukan pemukulan terhadap saksi namun ada saat itu ada salah satu teman anak pelaku yang saksi ketahui bernama lelaki Ancu (DPO) melakukan pemukulan dari arah belakang saksi yang mengenai pada bagian punggung saksi serta pada bagian kepala saksi dan pada saat itu pula secara bersamaan anak pelaku dan teman-teman anak pelaku yang lainnya juga ikut memukul saksi yang mana ada yang memukul dari arah samping yang mengenai pada bagian pinggang dan lengan saksi sehingga akibat dari pemukulan anak pelaku dan teman-temannya itu membuat saksi mengalami luka dan merasakan sakit pada bagian badan saksi;

- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku tersebut menyebabkan Saksi Andi Lili Bin Mallarangeng Bin Andi Isral mengalami luka gores dibagian kepala sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor: 039PKM-SMR/SSL/IV/2023 yang diterbitkan oleh UPTD PUSKESMAS SAMAENRE tertanggal 21 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. A. Wahyu Adliah Dachlan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak luka gores pada dahi pertengahan alis kanan dan alis kiri dengan ukuran Panjang dua centimeter lebar nol koma satu centimeter
Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka gores pada dahi pertengahan Alis kanan dan kiri yang di duga diakibatkan oleh benda tajam;
- Bahwa akibat perbuatan Anak pelaku tersebut menyebabkan saksi IRWAN Alias IWAN Bin ISMAIL mendapatkan perawatan di Puskesmas Samaenre Kec. Sinjai Selatan dan dirawaj jalan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Anak pelaku bersama-sama dengan Saksi Imran Alias Ime Bin Muh. Sabir (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Awaluddin Alias Awal Bin Faisal (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Sapril Alias Olleng Bin

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal (dilakukan penuntutan secara terpisah), anak saksi Khaerul Umam Alias Aril Bin Syamsuddin (dilakukan penuntutan secara terpisah), Lelaki Adi (DPO), Lelaki Tipe (DPO), Lelaki Ancu (DPO), Lelaki Rizal (DPO), pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 22.30 Wita atau pada waktu lain pada bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Poros Sinjai-Bulukumba Kel. Sangiaseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, Ia Anak pelaku telah melakukan perbuatan melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan terhadap orang yaitu saksi Irwan Alias Iwan Bin Ismail yang perbuatan tersebut Anak pelaku lakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 18.30 Wita saksi Bersama-sama dengan saksi Irwan Alias Iwan Bin Ismail, saksi Rusdiawan Alias Rusdi Bin A. Juma, saksi Sahir dan beberapa teman saksi yang sedang berada di Pertigaan pasar Bikeru yang pada saat itu ada keramaian yang mana pada saat itu saksi Bersama dengan teman-teman saksi pun berhenti ditempat tersebut dan juga ikut menyaksikan keramaian tersebut, tidak lama kemudian ada seseorang yakni lelaki Adi (DPO) yang mendekati teman saksi yakni saksi Irwan Alias Iwan Bin Ismail kemudian mereka berjabat tangan setelah itu lelaki Adi (DPO) pun pergi meninggalkan teman saksi yakni Irwan Alias Iwan Bin Ismail tidak lama kemudian datanglah beberapa orang yang menghampiri saksi dan teman-teman saksi lalu kemudian salah satu dari pelaku tersebut langsung melakukan pemukulan terhadap teman saksi yakni saksi Irwan Alias Iwan Bin Ismail kemudian teman-teman saksi yang lain pun ikut membals pukulan dari para pelaku tersebut, sehingga saksi pun ikut melerai namun pada saat saksi melerai saksi melihat anak pelaku yang mana saksi kenal lalu mencegat saksi serta anak pelaku melakukan pemukulan terhadap diri saksi dari arah depan dengan cara anak pelaku melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal atau dengan menggunakan tangan tinju sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian wajah dan kepala saksi tepatnya pada bagian jidat saksi dengan pukulan yang sangat keras dan bertenaga setelah itu anak pelaku memukul kembali saksi dengan menggunakan tinju atau tangan kosong yang mengenai pada bagian wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali serta pada saat yang bersamaan pula para teman anak pelaku pun secara bersamaan melakukan pemukulan terhadap saksi namun ada saat itu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada salah satu teman anak pelaku yang saksi ketahui bernama lelaki Ancu (DPO) melakukan pemukulan dari arah belakang saksi yang mengenai pada bagian punggung saksi serta pada bagian kepala saksi dan pada saat itu pula secara bersamaan anak pelaku dan teman-teman anak pelaku yang lainnya juga ikut memukul saksi yang mana ada yang memukul dari arah samping yang mengenai pada bagian pinggang dan lengan saksi sehingga akibat dari pemukulan anak pelaku dan teman-temannya itu membuat saksi mengalami luka dan merasakan sakit pada bagian badan saksi

- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku tersebut menyebabkan Saksi Andi Lili Bin Mallarangeng Bin Andi Isral mengalami luka gores dibagian kepala sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor:039PKM-SMR/SSL/IV/2023 yang diterbitkan oleh UPTD PUSKESMAS SAMAENRE tertanggal 21 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.A. Wahyu Adliah Dachlan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak luka gores pada dahi pertengahan alis kanan dan alis kiri dengan ukuran Panjang dua centimeter lebar nol koma satu centimeter Kesimoulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka gores pada dahi pertengahan Alis kanan dan kiri yang di duga diakibatkan oleh benda tajam;
- Bahwa akibat perbuatan Anak pelaku tersebut menyebabkan saksi Korban A. LILI MALARANGA BIN ANDI ISRAL mendapatkan perawatan di Puskesmas Samaenre Kec. Sinjai Selatan dan dirawaj jalan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sapri alias Olleng Bin Faisal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, pukul 22.30 WITA, dipertigaan Pasar Bikeru, Jalan Poros Sinjai Bulukumba, Kelurahan Sangiaseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa awalnya saksi, Imran, Anak, Aril, Awal, Adi dan Tipe sedang berkumpul di rumah Imran lalu bersama-sama pergi ke pertigaan Pasar

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snj



Bikeru, kemudian Imran mengatakan kepada saksi “ada Irwan di sebelah, jangan lari” selanjutnya Awal, Adi dan Imran mendatangi Irwan dan kawan-kawan, tidak lama kemudian terjadi perkelahian antara Awal dengan Irwan, sementara Imran, Aril serta Adi juga ikut melakukan pemukulan kepada Irwan dengan menggunakan tangan, kemudian Irwan lari namun dikejar oleh Imran, saat itu saksi juga melihat Awal, Adi dan Aril ikut melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Irwan, selanjutnya saksi bersama Anak maju untuk membantu saksi Imran dengan memukuli Irwan secara bersama-sama dengan menggunakan tangan kanan dimana saat itu Irwan terlentang dijalan;

- Bahwa setelah kejadian saksi berkumpul dengan Anak, Ancu, Risal dan Adi di sebuah Mesjid di daerah Bikeru dimana Anak, Ancu, Risal dan Adi mengakui bahwa mereka telah melakukan pemukulan terhadap Irwan dan Andi Lili Mallarangeng, namun tidak menjelaskan cara memukulnya, sementara Imran sedang memegang badik dan berkata “saya sudah menikam Irwan”;
- Bahwa saksi melihat secara langsung Anak melakukan pemukulan terhadap Irwan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung setelah itu Anak pergi meninggalkan Irwan menuju kearah Andi Lili Mallarangeng;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi karena sebelumnya adik Imran ditikam oleh Seldi yang merupakan sepupu dari Irwan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Irwan;

2. Awaluddin Alias Awal Bin Sudirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, pukul 22.30 WITA, dipertigaan pasar Bikeru, Jalan Poros Sinjai Bulukumba, Kelurahan Sangiaseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya saksi, Imran, Anak, Aril, Olleng serta teman lainnya berkumpul di rumah Imran, selanjutnya saksi dan teman-teman pergi ke Pertigaan Pasar Bikeru menonton takbiran, kemudian Imran berkata “ada Irwan dibelakang” kemudian saksi melanjutkan perbincangan dengan adik Andi Lili Mallarangeng, tidak lama kemudian Irwan melompat dan memukul Sapri dari arah belakang pada bagian kepala menggunakan tangan kosong, kemudian terjadi perkelahian antara Irwan dan Sapri bersama teman-teman Irwan, kemudian saksi, Imran, Anak dan Aril juga ikut melompat kemudian

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Irwan secara bersama-sama, dimana saat itu saksi memukul Irwan pada bagian pipi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong lalu saksi melihat Anak, Aril dan Imran juga memukul dengan tangan kosong, kemudian Irwan berlari ke depan ruko dan saksi melihat Irwan telah berdarah kemudian saksi lari bersama Imran untuk kabur ke Sinjai Tengah;

- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah apapun dengan Irwan dan Andi Lili Mallarangeng, namun Imran memiliki masalah sebelumnya dengan Irwan tentang penikaman yang terjadi pada adik Imran, yang telah dianiaya oleh sepupu dari Irwan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Irwan;

3. Imran alias Ime Bin Muh. Sabir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, pukul 22.30 WITA, dipertigaan pasar Bikeru, Jalan Poros Sinjai Bulukumba, Kelurahan Sangiaseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;

- Bahwa awalnya pukul 22.30 WITA saksi bersama Awal, Agus, Sapri, Anak sedang duduk-duduk di pertigaan Pasar Bikeru, kemudian saksi melihat Irwan memukul Sapri sehingga saksi menendang dada Irwan menggunakan kaki dan memukulnya hingga Irwan terjatuh, kemudian Aril langsung melompat memukul punggung Irwan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi bersama Aril, Sapri mengejar saksi Irwan yang menjauh sekitar 5 (lima) Meter, namun saksi dikeroyok oleh Irwan yang menyebabkan badik saksi terjatuh dari pinggang, kemudian saksi memungut dan menusukkan badik tersebut ke bagian perut Irwan, sehingga saksipun pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Irwan dan Andi Lili Mallarangeng dimana saksi sempat melihat Andi Lili Mallarangeng memukul Anak terlebih dahulu, kemudian Anak membalasnya dengan memukul wajah Andi Lili Mallarangeng;

- Bahwa sebelumnya saksi memiliki masalah dengan Irwan, dimana saudara sepupu Irwan melakukan penikaman terhadap adik saksi, namun saksi merasa tidak puas, karena tidak semua yang terlibat diproses;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Andi Lili Mallarangeng Bin Andi Isral yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan korban pemukulan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, pukul 22.30 WITA di Pertigaan Pasar Bikeru, Jalan Poros Sinjai-Bulukumba, Kelurahan Sangiaseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya saksi dengan saksi Irwan ingin membeli sandal di Dusun Joalampe, Desa Alenangka, namun saat melintas di pertigaan Bikeru saksi dan teman-teman berhenti karena ada kegiatan pawai takbiran dan ada juga yang sedang menggeber-geber motor, kemudian datang Adi berjabat tangan dengan Irwan dan tidak lama kemudian datang Awal dan menjepit leher Andi Rusdiawan alias Rusdi dengan tangan kanannya, kemudian Andi Rusdiawan melepaskan jepitan itu, tiba-tiba datang teman-teman Anak melakukan pemukulan terhadap saksi dan Irwan;
- Bahwa Sapril, Imran dan Anak secara bersamaan melakukan pemukulan terhadap Irwan sampai terjatuh ke aspal, saat bersamaan Anak juga melakukan pemukulan terhadap saksi, kemudian saksi melihat Irwan lari kearah pertigaan dekat counter, saat terjatuh Irwan dipukul Tipe dengan menggunakan sebuah benda kearah kepala, saat Irwan akan berdiri tiba-tiba Imran langsung menusuk perut Irwan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Tipe lari dan Irwan memberitahukan kepada saksi bahwa dia telah ditusuk dibagian perut dan saksi beserta teman-teman langsung membawa Irwan ke Puskesmas Samaenre;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berupaya meleraikan perkelahian tersebut, tiba-tiba Anak mencegat saksi dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi dari arah depan, dengan cara memukul dengan tangan kanan dikepal secara keras dan bertenaga ke arah wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai jidat saksi, kemudian Anak memukul saksi kembali sebanyak 2 (dua) kali, kemudian datang Ancu memukul saksi dari belakang, dan ada juga teman-teman Anak yang memukul saksi dari belakang, samping dan depan;
- Bahwa Anak terlebih dahulu melakukan pemukulan terhadap Irwan, kemudian saat saksi meleraikan justru Anak bersama teman-temannya melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka pada bagian jidat dan merasakan sakit pada seluruh badan serta mendapatkan perawatan



medis di Puskesmas Samaenre serta saksi tidak dapat melakukan aktifitas selama 2 (dua) hari;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak melakukan pemukulan kepada Irwan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat: *Visum Et Repertum* Nomor: 039PKM-SMR/SSL/IV/2023 atas nama A. Lili Malarangeng Bin Isral, yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Samaenre, tanggal 21 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. A. Wahyu Adliah Dachlan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak luka gores pada dahi pertengahan alis kanan dan alis kiri dengan ukuran panjang dua centimeter lebar nol koma satu centimeter
- Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka gores pada dahi pertengahan alis kanan dan kiri yang di duga diakibatkan oleh benda tajam;

Menimbang bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Anak telah melakukan pemukulan terhadap Andi Lili Mallarangeng, pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, pukul 22.30 WITA, di Pertigaan Pasar Bikeru, Jalan Poros Sinjai-Bulukumba, Kelurahan Sangiaseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya Anak, Imran, Aril, Awal, Sapri serta 2 (dua) teman Anak duduk-duduk di rumah Imran kemudian pergi ke Pertigaan Pasar Bikeru untuk menonton takbiran, kemudian Imran berkata kepada Anak "ada irwan di belakang, jangko lari", kemudian Awal dan Imran mendatangi Irwan dan langsung melakukan pemukulan kemudian datang juga Aril, Sapri, selanjutnya Irwan melarikan diri akan tetapi dikejar dan dipukul kembali oleh Imran, Awal, Aril, dan Sapri, selanjutnya Anak ikut mengejar dan melihat Andi Lili Mallarangeng ikut menolong Irwan, lalu Anak mendatangi serta memukul Andi Lili Mallarangeng dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga dan mengenai jidat, kemudian Imran menikam Irwan dengan senjata tajam, kemudian Anak dan teman-teman Anak meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Anak melakukan pemukulan kepada Andi Lili Mallarangeng karena Anak terlebih dahulu dipukul oleh Andi Lili Mallarangeng saat Anak akan meleraikan perkelahian antara Imran dan Irwan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Anak bersama dengan Risal dan Ancu berkumpul sejauh 3 (tiga) Km dari tempat kejadian, dimana Risal dan Ancu mengakui telah melakukan pemukulan kepada Andi Lili Mallarangeng, namun tidak secara jelas dengan cara apa memukulnya;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keluarga korban sudah memaafkan perbuatan Anak, akan tetapi proses hukum harus tetap berjalan;
- Bahwa Anak tinggal bersama wali selaku Pamannya di Sinjai, sementara orang tua Anak tinggal di Malili;
- Bahwa wali Anak masih mampu mendidik dan membina Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, pukul 22.30 WITA, Anak, Imran, Awal, Aril, Sapri dan 2 (dua) orang teman Anak duduk di Pertigaan Pasar Bikeru, di Jalan Poros Sinjai-Bulukumba, Kelurahan Sangiaseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai untuk menonton takbiran, kemudian Imran berkata kepada Anak "ada irwan janganko lari", kemudian Anak melihat Awal berbincang-bincang dengan adik Andi Lili Mallarangeng, kemudian datang Irwan melompat dan memukul Sapri dari arah belakang pada bagian kepala menggunakan tangan kosong, kemudian Sapri memukul balik dengan tangan kosong sehingga Sapri dan Irwan beserta teman-temannya berkelahi;
- Bahwa selanjutnya Irwan melarikan diri akan tetapi dikejar dan dipukul kembali oleh Imran, Awal, Aril, dan Sapri kemudian Anak juga ikut mengejanya dimana saat itu Anak melihat Andi Lili Mallarangeng dan langsung melakukan pemukulan terhadap Andi Lili Mallarangeng dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dari arah depan Andi Lili Mallarangeng, kemudian Anak kembali memukul wajah Andi Lili Mallarangeng sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal, setelah itu Imran menikam Irwan dengan menggunakan badik dan akhirnya Anak bersama teman-teman Anak meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Anak melakukan pemukulan terhadap Andi Lili Mallarangeng karena Andi Lili Mallarangeng membantu Irwan pada saat Imran, Aril, Awal dan Sapri melakukan pemukulan terhadap Irwan, selain itu Ancu dan Risal

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga melakukan pemukulan kepada Andi Lili Mallarangeng, setelah Anak memukul Andi Lili Mallarangeng;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut Andi Lili Mallarangeng mengalami bengkak dibagian wajah dan luka sebagaimana bersesuaian dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor:039PKM-SMR/SSL/IV/2023, atas nama A. Lili Malarangeng Bin Isral, yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Samaenre, tanggal 21 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. A. Wahyu Adliah Dachlan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Tampak luka gores pada dahi pertengahan alis kanan dan alis kiri dengan ukuran panjang dua centimeter lebar nol koma satu centimeter. Kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksian ditemukan luka gores pada dahi pertengahan alis kanan dan kiri yang diduga diakibatkan oleh benda tajam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di pertigaan Pasar Bikeru, Jalan Poros Sinjai-Bulukumba, dimana saat itu sedang ada acara takbiran, dan tempat tersebut banyak masyarakat sekitar yang menyaksikan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya. Unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selalu melekat pada setiap unsur delik;

Menimbang bahwa di persidangan Anak **ANAK** telah membenarkan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, begitu juga para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, sama-sama membenarkan bahwa orang yang dihadirkan sebagai Anak dipersidangan adalah **ANAK** dengan segala identitas yang melekat padanya, dan bukan orang lain hal mana terdapat kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan di muka umum adalah di hadapan orang banyak atau orang lain, termasuk tempat yang dapat didatangi dan/atau dilihat setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan kekuatan bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu;

Menimbang bahwa pengertian melakukan kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, pukul 22.30 WITA, Anak, Imran, Awal, Sapri dan 2 (dua) orang teman Anak duduk di Pertigaan Pasar Bikeru, di Jalan Poros Sinjai-Bulukumba, Kelurahan Sangiaseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai untuk menonton takbiran, kemudian Imran berkata kepada Anak “ada irwan janganko lari”, kemudian Anak melihat Awal berbincang-bincang dengan adik Andi Lili Mallarangeng, kemudian datang Irwan melompat memukul Sapri dari arah belakang pada bagian kepala menggunakan tangan kosong, kemudian Sapri memukul balik dengan tangan kosong sehingga Sapri dan Irwan beserta teman-temannya berkelahi. Selanjutnya Irwan melarikan diri akan tetapi dikejar dan dipukul kembali oleh Imran, Awal, Aril, dan Sapri kemudian Anak juga ikut mengejar dimana saat itu Anak melihat Andi Lili Mallarangeng kemudian langsung melakukan pemukulan terhadap Andi Lili Mallarangeng dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dari arah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Andi Lili Mallarangeng, kemudian Anak kembali memukul wajah Andi Lili Mallarangeng sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal, setelah itu Imran menikam Irwan dengan menggunakan badik dan akhirnya Anak bersama teman-teman Anak meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang bahwa anak melakukan pemukulan terhadap Andi Lili Mallarangeng karena Andi Lili Mallarangeng membantu Irwan pada saat Imran, Aril, Awal dan Sapri melakukan pemukulan terhadap Irwan, selain itu Ancu dan Risal juga melakukan pemukulan kepada Andi Lili Mallarangeng setelah Anak memukul Andi Lili Mallarangeng. Akibat pemukulan tersebut Andi Lili Mallarangeng mengalami bengkak dibagian wajah dan luka sebagaimana bersesuaian dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor:039PKM-SMR/SSL/IV/2023, atas nama A. Lili Malarangeng Bin Isral, yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Samaenre, tanggal 21 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. A. Wahyu Adliah Dachlan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Tampak luka gores pada dahi pertengahan alis kanan dan alis kiri dengan ukuran panjang dua centimeter lebar nol koma satu centimeter. Kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka gores pada dahi pertengahan alis kanan dan kiri yang diduga diakibatkan oleh benda tajam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diketahui bahwa Anak telah melakukan pemukulan dengan tangan kanan yang mengepal sebanyak 3 (tiga) kali kearah wajah Andi Lili Mallarangeng bersama-sama dengan Ancu dan Risal yang mengakibatkan luka gores pada dahi pertengahan alis kanan dan kiri saksi Andi Lili Mallarangeng, dimana pemukulan tersebut terjadi di pertigaan Pasar Bikeru, Jalan Poros Sinjai-Bulukumba yang bertepatan dengan adanya acara takbiran dan tempat tersebut merupakan tempat yang dapat didatangi dan/atau dilihat setiap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur “dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snj



mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut diatas, serta Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register 49/Reg.IA/XI/2023/BPS.WTP atas nama ANAK, tanggal 10 November 2023 dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone dengan rekomendasi agar dilaksanakan diversifikasi berupa mengikuti Pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan atau LPKS Watampone paling lama tiga bulan serta pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone untuk dibina sesuai dengan Pasal 10 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim sebelumnya telah mengupayakan diversifikasi dalam perkara *a quo*, dan telah memberikan waktu yang cukup kepada Anak dan Korban untuk melakukan musyawarah, akan tetapi korban tidak bersedia datang untuk melakukan diversifikasi sehingga diversifikasi haruslah dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya terhadap tindak pidana yang terbukti dalam tuntutan Penuntut Umum, maka berdasarkan uraian pertimbangan unsur pasal tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan terhadap lamanya pidana yang harus dijalani Anak dihubungkan dengan pembelaan Penasihat Hukum Anak maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam menjatuhkan pidana perlu diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan serta tujuan pidana itu sendiri, yakni bukanlah sebagai sarana balas dendam akan tetapi pidana merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Anak untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatan dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif, dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pidana ditujukan demi kepentingan terbaik bagi Anak yang artinya segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak dengan tidak melanggar harkat dan martabat Anak yang bermuara dapat diterimanya Anak ketika kembali ke masyarakat dan dapat melanjutkan masa depan Anak selain itu pidana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, dan keadilan;

Menimbang bahwa dari aspek edukatif diharapkan Anak tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan melakukan intropeksi diri atau perenungan atas kesalahannya yang telah dilakukan selama ini dan disamping itu Anak harus menyadari bahwa perbuatan tersebut selain dilarang oleh hukum juga bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat;

Menimbang bahwa mengingat dari sisi kepentingan korban, kepentingan masyarakat, dan negara bahwa perbuatan Anak tersebut sangat meresahkan masyarakat khususnya di Kelurahan Sangiaseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, yang bermula dari adanya upaya balas dendam dari Imran yang merupakan teman Anak, atas peristiwa penikaman adik dari saksi Imran yang dilakukan oleh sepupu Irwan, namun pada kenyataannya *in casu* pelaku juga masih tergolong Anak sehingga putusan yang akan dijatuhkan nantinya tetap akan memperhatikan hak-hak Anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim berpandangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak bukan merupakan bentuk kenakalan melainkan kejahatan dimana Anak pada saat melakukan tindak pidana tersebut telah berumur 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan yang menurut Majelis Hakim pada usia tersebut Anak sudah mampu membedakan perbuatan yang salah dan yang benar serta mampu memprediksi akibat dari perbuatan tersebut, hal mana juga berdasarkan hasil Litmas Anak, sesaat setelah kejadian Anak berusaha bersembunyi/melarikan diri ke Kabupaten Bone;

Menimbang bahwa Anak tinggal bersama pamannya di Kabupaten Sinjai, sementara kedua orang tua Anak tinggal di Malili dan anak sudah putus sekolah, serta berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan bahwa anak bergaul dengan teman-teman yang membawa dampak negatif seperti meminum-minuman keras, merokok dan bermain tanpa mengenal batas waktu, maka dari kondisi dan perilaku Anak tersebut diatas dihubungkan dengan aspek pembinaan dan pengawasan yang seharusnya didapatkan oleh Anak dari orang tua/wali maka dapatlah disimpulkan bahwa Anak kurang mendapat pengawasan dan pembinaan, oleh karenanya dengan memperhatikan faktor pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak Anak lainnya maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil dijatuhkan atas perbuatan Anak;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak kooperatif dipersidangan dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **ANAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh kami, Rizal Ihutraja Sinurat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus, S.H., M.H., Rizky Heber, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsul Bahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Isnawati Yamin, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta wali Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Yunus, S.H., M.H.

Ttd

Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.

Ttd

Rizky Heber, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Syamsul Bahri, S.H.